

**PERNIKAHAN WANITA YANG BERZINA DENGAN LAKI-LAKI
YANG BUKAN MENZINAHINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH:

SHILA HUDDIN USHAMA

NIM: 19621037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal :Pengajuan Skripsi
Kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama : Shila Huddin Ushama
NIM :19621037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahinya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah**

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Curup, 1 November 2023

Pembimbing I


Budi Birahmat, MIS.
NIDN. 2017087801

Pembimbing II


Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shila Huddin Ushama
Nomor Induk Mahasiswa : 19621037
Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 01 November 2023



Shila Huddin Ushama
NIM. 19621037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 505 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Shila Huddin Ushama
NIM : 19621037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul : Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan
Menzinahinya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah
Mursalah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa 28 November 2023
Pukul : 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

David Aprizon Putra, S.H., M.H.
NIP. 199004052019031013

Sekretaris

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 197504062011011002

Penguji II

Habiburrahman, M.H
NIP. 198503292019031005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamiin Allahumma Aamiin.

Judul skripsi ini adalah **“Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahnya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini bahwa tanpa adanya dorongan dan masukan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Ngadri Yusro., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, SHI., MH. ketua program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA. selaku pembimbing akademik yang selalu bersedia memberikan masukan serta arahan dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Budi Birahmat, MIS. dan Bapak Anwar Hakim, M.H. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga sampai dititik ini, terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
7. Teman-teman seperjuangan dosen program studi Hukum Keluarga Islam 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan selama empat tahun ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan ini juga penulis telah menyadari suatu hal bahwasanya skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Dan penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, umunya bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih atas semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga Allah SWT membalas jasa-jasa kebaikan serta ganjaran pahala kepada kalian semuanya dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan berkah, ridha serta hidayah dari Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 1 November 2023

Penulis

Shila Huddin Ushama

NIM. 19621037

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

QS. AL-BAQARAH :286

تَرْجُو النِّجَاةَ وَلَمْ تُسَلِّكْ مَسَالِكَهَا
إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبْسِ

“Kamu mengharap kesuksesan tetapi tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal tidak akan berlayar diatas padang yang kering”.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang
Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Zuhri dan Ibuku Hermita yang selalu memberikan cinta dan kasih yang tak terbalas hingga saat ini, yang tidak pernah lelah berjuang dan bekerja keras demi masa depan anaknya, yang selalu mendidik, merawat, menjaga, menemani dan mendo'akan di setiap perjalanan anaknya, sehingga ananda dapat sampai ditahap ini. Terima kasih ayah dan ibu sudah merelakan keringat dan tenaga demi pendidikan yang anakmu tempuh selama ini, semoga usaha dan kerja keras kalian menjadi lillah dan ladang pahala diakhirat nanti. Semoga ayah dan ibu sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah.
- ❖ Kakakku tersayang Dewi Mutiara Hati, AMd.Keb., dan kedua adikku tercinta Intan Purnama Sholeha dan Ikhlas Muhammad Fadli, kakak dan adik yang menjadi kebanggaanku yang selalu memberikan dorongan, kekuatan, dan semangat di setiap langkahku. Terima kasih sudah menjadi penyemangat yang selalu memberikan kekuatan dalam setiap keadaan. Semoga kalian selalu dalam kebaikan dan sukses dunia maupun akhirat sehingga dapat menjadi kebanggaan kedua orang tua kita nanti, *Aamiin*.

- ❖ Bibinda Husnia (Alm), Risnaini, S.pd., Hernani, SH.I., mamanda Darul, dan Ahmad Rifa'I, S.Ag, Terimakasih telah memberikan berbagai dukungan, motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Anak cucu Hj. Said Dani dan Umijah. (Nur Mukalafah Lilhawati, Muhammad Dadang Wijaya, SH.I, Seka Diniati, A.Md.keb., Anggraini, SH., Ihsan Al-hanif, Nuzul Fakamuddin, Maryam, Fatimah) dan semua keluarga yang ikut terlibat dalam penyusunan skripsi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa terimakasih saya kepada kalian semuanya.
- ❖ Anabulku tercinta yang menemaniku revisioin hingga larut malam (Mickey Mouse, Mocha dan Mochi)
- ❖ Dan seseorang yang tidak kalah pentingnya. Suwaibatul Aslamia, Terimakasih telah ikut berkontribusi, berpartisipasi, meluangkan waktu dan kesempatan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga kita dapat meraih gelar SH secara bersama-sama. Semoga segala yang telah kita capai saat ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya nanti.

Terimakasih juga kepada semua pihak yang terlibat mendukung keberhasilan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kita semua.

Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahinya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah

ABSTRAK

Oleh: Shila Huddin Ushama

Perubahan zaman saat ini dapat dikatakan “*Jahiliyah Modern*” karena banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kefasikan yang menyebar di dunia, terutama dikalangan remaja. Salah satu dampak pergaulan bebas menjadikan generasi muda jatuh pada perzinahan. Mereka yang telah berzina, sering diklaim tidak punya masa depan menikah dengan orang beriman, oleh karenanya ada sebagian ulama’ yang berpendapat bahwa wanita yang telah berzina tidak pantas untuk disandingkan dengan pria yang beriman dan sholeh begitu juga sebaliknya. Dan persoalan tersebut juga dijelaskan dalam Q.S An-Nur 3 bahwa haram hukumnya menikah dengan pezina atau wanita yang berzina, Lebih dari itu wanita yang telah berzina harus menikah dengan laki-laki yang menzinahinya atau dengan laki-laki yang pernah melakukan perbuatan zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahinya, yang kemudian ditinjau dari masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif-Deduktif* yaitu, menjelaskan dan mendeskripsikan suatu masalah dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus dengan cara yang logis dan dibuktikan dengan data yang valid.

Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, Menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah, boleh menikahi wanita pezina baik itu laki yang menzinahinya (diutamakan) atau pun laki-laki yang bukan menzinahinya. Kedua, Menurut mazhab Malikiyah dan Hanabillah, tidak boleh (tidak sah) menikahi wanita pezina dari selain laki-laki yang menzinahinya dan jika demikian itu terjadi maka wanita tersebut harus memenuhi beberapa syarat: bertaubat dari perbuatan zinanya dan telah melalui masa iddah selama 3 bulan atau 3 kali haid. Tinjauan masalah dalam persoalan ini, boleh menikahi wanita pezina atau wanita yang berzina dengan syarat wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zinanya dan telah menjalani masa iddahnya, karena keterkaitan masalah dalam hal ini ialah sebagai upaya untuk memelihara dirinya dari perbuatan zina yang berkelanjutan dan pernikahan wanita pezina atau wanita yang berzina sebagai upaya untuk memelihara dirinya kerusakan yang lebih besar.

Kata Kunci: Zina, Hukum Islam, Masalah Mursalah

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan/Fokus Masalah	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zina	
1. Pengertian Zina.....	16
2. Dasar Hukum Keharaman Zina	20
3. Macam-macam Zina dan sanksinya.....	23

4. Unsur-Unsur Perbuatan Zina	28
5. Faktor-Faktor Penyebab Zina	29
B. Masalah Mursalah	
1. Pengertian Masalah.....	31
2. Macam-Macam Masalah	35
3. Dasar Hukum Masalah	39
4. Kedudukan Masalah Dalam Penetapan Hukum	43
5. Syarat Berhujjah Dengan Masalah	51
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya	54
B. Pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya ditinjau dari masalah mursalah	64
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba hambanya di dunia ini menjadi tentram.¹ Selain merupakan sunnatullah, perkawinan juga berlaku pada semua makhluk baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan tidak luput dari ketetapan ini. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Di sisi lain, nikah merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayangya kepada lawan jenis dengan jalan yang halal dan diridai Allah SWT.² Oleh karena itu, yang membedakan perkawinan manusia dengan makhluk lainnya adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, disamping itu memiliki nilai ibadah dari Allah SWT.

Pernikahan atau perkawinan juga dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral karena dan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan

¹ Muh Alpian, "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap 'Pasal 53 Khi (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil' (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu)" 5, no. 1 (2019): 118.

² Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (October 4, 2022): 202. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.

dengan rangkaian upacara yang bersifat *religius* dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.³

Pernikahan juga merupakan *sunnah*, yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, begitu juga pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.⁴ Dalam surat Al-Dzari'at ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*⁵

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.⁶ Dengan demikian, Islam melarang adanya perzinahan

³ Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1).

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 522.

⁶ Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Jilid 1, 8-9.

dan melakukan suatu hubungan yang tidak halal tanpa adanya ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, untuk terciptanya keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rahmah, mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang

Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berbeda jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketenteraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian pria dan wanita, kebersamaan antara keduanya untuk menciptakan kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula yang di dalamnya tumbuh rasa kasih sayang dan cinta.⁷

Namun perubahan zaman saat ini dapat dikatakan "*Jahiliyah Modern*" karena banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kefasikan yang menyebar di dunia, terutama dikalangan remaja. Perbuatan maksiat yang berawal dari tidak terkendali nafsu syahwat sehingga cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat dan seterusnya adalah sebagai akibat dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta.

⁷ Butsainan Al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Jilid 4, 19.

Karenanya akibat dari pergaulan gaya barat tersebut ialah tersebar perzinahan di mana-mana dan hal itu bukan lagi dianggap sebagai masalah terlarang dalam masyarakat. Dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan, bahkan untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan. Sebagian ada yang lari kedokter atau dukun kandungan untuk menggugurkan kandunagannya, dan sebagian lagi ada yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain dengan pertimbangan agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan dari pernikahan yang sah.⁸

Oleh karena itu hukum islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan *preventif* agar sekali-kali jangan mendekati zina. Perintah ini ditegaskan dalam surat al-Isra“ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

*Artinya : “Dan Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*⁹

Perbuatan zina merupakan sebuah persoalan yang termasuk dalam kategori membahayakan dan mengerikan dalam masyarakat. Oleh karena, perbuatan tersebut

⁸ Huzaemah T. Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), Cet. Ke-1, 86.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 522.

lah yang dapat merusak moralitas dan menyebabkan banyak wanita yang melahirkan anak tanpa adanya seorang ayah. Suatu bencana besar akan menghampiri seorang remaja ketika dampak dari perbuatan zina tersebut melahirkan seorang anak, sehingga anak yang dilahirkan tersebut kehilangan nasabnya.

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara lelaki dengan perempuan diluar perkawinan, sehingga merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya karena itu, tidak mengherankan kalau seluruh agama mengharamkan mengharamkan dan memberantas perzinaan. Islam dengan keras melarang perzinaan bahkan peringatanya pun sangat keras.

Karena perzinaan dapat merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakan hubungan kekeluargaan, mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan moralitas manusia. Islam sangat keras memberlakukan hukuman bagi pelaku zina karena hal tersebut menyangkut dalam memelihara keturunan, dari salah satu lima hal tujuan syarak' yang harus diprioritaskan (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta).

Salah satu dampak terjadinya perzinahan disebabkan oleh pergaulan bebas yang menjadikan generasi muda jatuh pada perzinaan dan perbuatan maksiat, sehingga mereka yang telah berzina, lebih lagi yang sudah masuk pada kategori melacurkan diri, sering diklaim tidak punya masa depan menikah dengan orang beriman, ibarat kaca yang sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki lagi, oleh karenanya ada sebagian yang orang yang berpendapat bahwa wanita yang telah berzina tidak pantas untuk

disandingkan dengan pria yang beriman dan sholeh begitu juga sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur 3 di sebutkan:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.s Al-Nur: 3)¹⁰

Ayat diatas menjelaskan haramnya menikah dengan pezina, selain itu juga menerangkan bahwa wanita yang telah berzina harus menikah dengan laki-laki yang menzinahnya atau dengan laki-laki yang pernah melakukan perbuatan zina, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hukum menikahi wanita yang pernah melakukan perbuatan zina dan juga penulis ingin memahami lebih tentang siapa yang dituju dan bagaimana ayat ini bisa diturunkan, karena dalam setiap ayat yg diturunkan Allah pasti memiliki Asbabun Nuzul. Selain itu dalam menetapkan hukum menikahi wanita yang telah melakukan zina menyebabkan beberapa kontroversial di kalangan para ulama dan mufassir, dikarenakan timbulnya pertimbangan-pertimbangan dalam menerima pemahaman terhadap ayat tersebut.

Dari uraian di atas penulis mencoba mengulas tema tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya perspektif hukum islam di tinjau dari masalah mursalah”**.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 279.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam mengenai pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya.

2. Manfaat

- a. Manfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan terhadap penting nya ketentuan atau perbedaan pendapat hukum Islam
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan para remaja khususnya tentang akibat dari perbuatan zina yang diantaranya dapat merusak moralitas kehidupan.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah sangatlah diperlukan agar permasalahan tidak terlalu jauh dari judul pembahasan dan lebih terarah terhadap suatu masalah yang diteliti. Batasan dalam penelitian ini ialah pernikahan wanita yang berzina dalam perspektif hukum islam menurut imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali), kemudian ditinjau dari *masalah mursalah*.

E. Kajian Literatur

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan judul dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, di antaranya:

- a. Skripsi yang di tulis oleh Risma Fatika Putri yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah” (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kecapi ada beberapa faktor terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah yakni *Pertama*, lemahnya kadar keimanan para pelaku, *Kedua*, terlalu bebas pergaulan, *Ketiga*, tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua, *Keempat*, minimnya pemberlakuan hukuman bagi para pelaku zina, *Kelima*, minimnya penyuluhan dari pihak KUA setempat.¹¹
- b. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Handariatul Mahmudah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul tentang *“Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam”*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu di bagi menjadi 3 persamaan dan 3 perbedaan yaitu persamaan dan perbedaan dalam hal-hal berikut: 1). Doktrin yang

¹¹ Risma Fatika Putri, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah” (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)*” Skripsi (Lampung: Fak. Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

mempengaruhi pemikiran ijtihad, secara keseluruhan baik Yusuf Qardhawi dan KHI tidak terikat dengan madzhab tertentu sebagai acuan pemikiran namun KHI memiliki kecenderungan bermadzab Syafi'i. 2). Metode ijtihad hukum, dalam masalah 'iddah wanita zina ini secara umum keduanya sama-sama mengambil beberapa pemikiran ulama terdahulu namun KHI lebih dilakukan secara ijma' karena rumusan-rumusannya akan dijadikan qanun sebuah negara, serta 3). Hasil ijtihad mengenai 'iddah wanita hamil karena zina, KHI membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan lelaki yang menghamilinya tanpa 'iddah, namun tidak memberi kejelasan hukum tentang kebolehan menikah dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Yusuf Qardhawi melarang wanita yang hamil karena zina menikah baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun bukan kecuali dengan ketentuan bertaubat, menerima hukum dera, mengosongkan rahimnya terlebih dahulu dan „iddah paling sedikit satu kali haid.¹²

- c. Skripsi yang ditulis oleh Isproneka Kontesa (UIN Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul *“Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”*. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah Wanita berzina di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dilarang menikah sebelum

¹² Dewi Handariatul Mahmudah, *“Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam.”* Skripsi (Malang: Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

dilaksanakan hukum adat yaitu dipukul dengan 100 lidi. Bagi wanita berzina yang tidak mau dihukum dengan dipukul 100 lidi maka akan dikenakan sanksi lain yaitu diusir dari kampung halamannya. Larangan nikah ini muncul karena adanya kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Desa Tanah Bekali seperti, kemarau panjang, tanaman padi tidak menghasilkan dan lain-lain. Kejadian aneh tersebut muncul karena ada wanita yang hamil diluar nikah.¹³

- d. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin (IAIN Ponorogo) yang berjudul *Tentang “Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hambali Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina”*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Madzhab Syafi’i berpendapat, pernikahan wanita hamil karena zina adalah boleh, baik pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Madzhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah boleh, dianjurkan untuk bertaubat terlebih dahulu. Sedangkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adakah tidak boleh. Pernikahan dikatakan boleh bila wanita tersebut telah melakukan syarat yaitu menunggu sampai melahirkan dan bertaubat.¹⁴

Dari beberapa Literatur Ilmiah yang ditemukan terdapat kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan wanita yang berzina.

¹³ Isproneka Kontesa, *“Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”*. Skripsi (Riau: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

¹⁴ Zainal Abidin *“Studi Komparasi Antara Madzhab Shafi’i Dan Madzhab H Hambali Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina”*.. Skripsi (Ponorogo: Fak. Syari’ah IAIN Ponorogo, 2019).

Namun, terdapat perbedaan yaitu penulis meneliti perkawinan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahinya dalam *perspektif* hukum islam kemudian ditinjau dari *masalah mursalah*.

2. Penjelasan Judul

Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁵

Perspektif yakni “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya yang beragama islam.¹⁶

Dalam arti rasional masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai masalah atau bagian dari suatu persoalan yang menghasilkan kebaikan atau mendatangkan sesuatu yang baik.

¹⁵ Asman, “*Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya: (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)*,” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (April 30, 2020): 2., <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

¹⁶ Eva iryani “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁷

Dengan menggunakan metode *Deskriptif-Deduktif*. *Deskriptif* yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat masa sekarang.¹⁸ *Deduktif* merupakan proses pengambilan kesimpulan dengan cara *deduksi* didasari oleh alasan yang benar dan valid.¹⁹ Oleh Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu masalah dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus dengan cara yang logis.

¹⁷ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), 34.

¹⁹ Juliansyah, 36.

2. Sumber data

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan sumber data. Maka sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data sekunder dari penelitian ini mencakup bahan hukum, maka bahan hukum yang akan digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari: Al- Qur'an, Hadist, Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari: skripsi, buku hukum islam, Jurnal-jurnal hukum dan buku-buku lainnya. Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan data-data yang mempunyai kaitan untuk membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pernikahan wanita yang berzina. Subjek dalam penelitian ini adalah ke abshahan dalam pernikahan tersebut.

²⁰ Sugiyono, *Metedo Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2018), 309.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pembacaan teks (text reading) dengan cara yaitu penulis membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah teknik dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal dan literatur. Kemudian di analisis kembali untuk menyimpulkan permasalahan dalam penelitian ini.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

a) Pemeriksaan data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan topik yang dibahas berupa literatur mengenai pernikahan wanita yang berzina.

b) Klasifikasi Data (Classifying)

Untuk mempermudah dalam penelitian maka dilakukan klasifikasi data setelah dilakukannya pemeriksaan data. Data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dengan

mengklasifikasikan data yang berupa data primer (utama) maupun data sekunder (pendukung).

c) Penarikan Kesimpulan (Concluding).

Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, diambil lah kesimpulan dari penelitian ini guna memperoleh dalam menetapkan hukum pernikahan wanita yang berzina.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang :

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan, Tinjauan pustaka/kajian terdahulu, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang Landasan Teori yang menguraikan pengertian zina dan Masalah Mursalah.

BAB III Berisi tentang pembahasan yang membahas pernikahan wanita yang berzina dengan laki yang bukan menzinahnya perspektif hukun islam dan masalah mursalah.

BAB IV Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zina

1. Pengertian Zina

Secara *etimologi*, zina berasal dari bahasa Arab, yakni “*zanaa-yaznii-zinaa-aan*” yang berarti “*atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iyin aw milkin*”. Maksudnya adalah menyetubuhi perempuan tanpa diketahui akad nikah secara syara’.¹ Sedangkan secara *terminologi*, zina ialah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita yang belum terikat hubungan pernikahan antar satu sama lain. Selain itu definisi zina adalah hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya akad pernikahan yang sah secara syariat islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak dan tanpa keraguan dalam melakukan perbuatan tersebut.²

Dalam KBBI, zina diartikan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), Selain itu juga di artikan perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³ Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, zina adalah “*Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan*

¹ Kahar Muzakir, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, vol 1, no 1, (2022): 39.

² Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

³ Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. Xiv (April, 2012): 168.

seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut". Muhammad Quraish Shihab mendefinisikan zina sebagai persentuhan dua kemaluan dari jenis yang berbeda dan tidak terjalinnya oleh akad yang sah.⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, di antaranya :

1. Mazhab Hanafi berpendapat zina yaitu suatu perbuatan senggama yang haram dalam qabul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup tanpa adanya paksaan dan wanita tersebut bukan miliknya serta tanpa adanya syubhat.⁵
2. Mazhab Maliki mengartikan bahwa zina merupakan persetubuhan yang dilakukan dengan wanita selain istrinya dan dengan adanya unsur kesengajaan.
3. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji perempuan yang bukan istrinya atau budaknya dan diharamkan tanpa syubhat.⁶
4. Imam Hambali berpendapat zina ialah melakukan hubungan seksual (perbuatan keji), baik dari qabul (depan) maupun dubur (belakang).

Kemudian para ulama Zaidiyah, mendefinisikan kalau zina merupakan memasukkan alat kelamin ke pada mereka yang masih hidup, diharamkan baik ke

⁴ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....*, 120.

⁵ Neng Djubaedah, 119.

⁶ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*, Jurnal Hukum Islam 1, No 1, (2016):3

pada qubul ataupun dubur tanpa terdapatnya syubhat.⁷ Lebih lanjut terdapat beberapa rumusan tentang zina, yaitu:

- a. Menurut Zakriyya Al-Ansari ia berpendapat kalau zina ialah memasukkan hasyafah (ujung kelamin pria) ataupun sebagiannya ke pada faraj (alat kemaluan wanita) yang diharamkan sebab zatnya bagi tabiatnya memunculkan syahwat tanpa adanya syubhat.⁸
- b. Menurut pendapat Ibnu Mulqan, zina adalah merupakan masuknya zakar ke pada farji yang diharamkan sebab zatnya tidak diragukan lagi memunculkan syahwat dan wajib had atas darinya.
- c. Menurut pendapat Ibnu Rusyd beliau berpendapat bahwasanya zina ialah segala bentuk macam persetubuhan terjadi tanpa adanya pernikahan dengan cara sah, tanpa situasi syubhad nikah, serta dirinya bukan berstatus budak.⁹
- d. Menurut pendapat Al-Jaziri, zina ialah sesuatu pernyataan adanya suatu persetubuhan dilakukan oleh mukallaf dalam kemaluan perempuan diinginkan tanpa jalinan suatu kepemilikan serta kesyubhadnya Dengan itu, kesucian pada ikatan pernikahan dapat ditentukan, baik dengan garis keturunan maupun dengan penyusuaan.¹⁰

⁷ Mia Amaliah, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 1, No 1, (2018): 73, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3265>.

⁸ Zakariyya al-Ansari, *Manhaj al-Tullab fi fiqh al-Imam al-Syafi 'i* (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997), 159.

⁹ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....*, 120.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), Jilid 6, Cet 2, 83.

e. Menurut pendapat Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, pezinaan ialah hubungan secara seksual dilakukan oleh seseorang pria kepada seseorang perempuan di depan (alat kelamin) tanpa terdapatnya akad kepemilikan ataupun syubhat pada akad itu, ataupun zina ialah merupakan kelakuan keji di jalan depan ataupun di belakang.¹¹

Dari beberapa pendapat di atas walaupun memiliki perbandingan redaksi, tetapi intinya tetap sama, bahwa zina dimaknai selaku hubungan intim antara pria serta perempuan, yaitu memasukan zakar ke pada farji wanita diharamkan tanpa pernikahan yang sah.

Sebagian ulama mengibaratkan zina itu seperti perhiasan. Maka perilaku zina diartikan sebagai perhiasan perempuan, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina berarti telah memberikan perhiasannya yang sangat berharga. Dan jika keperawanan itu hilang, maka hilang pula kehormatannya.

Untuk menghindari zina, Islam telah menganjurkan kepada tiap orang buat menikah, perihal ini dimaksudkan supaya orang bebas dari perbuatan yang dapat menyebabkan putusnya garis keturunan seseorang. Dengan menikah pastinya tiap orang bisa mencegah dirinya dari perzinahan. Tidak hanya menjaga diri sendiri tetapi juga melindungi lingkungan, keluarga dan generasi mendatang. Hubungan seksual akan dianggap zina adalah persetubuhan yang telah dilaksanakan didalam farji.¹²

¹¹ Abdul Aziz Mabruk al- Ahmad, et al, *Fikih Muyassar: Panduan Lengkap Fikih dan Hukum Islam*, terj: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016), Jilid. 3, 579.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6.

2. Dasar Hukum Keharaman Zina

Perzinahan merupakan suatu perbuatan yang telah Allah SWT tetapkan larangannya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Q.S.Al-Isra' : 32)*¹³

Pada ayat tersebut Allah telah mengisyaratkan bahwasanya zina merupakan kelakuan yang diharamkan. Dengan begitu, semua jalan bias berorientasi dengan suatu perbuatan zina dilarang, semacam perilaku khalwat (bersunyi-sunyi) dan ikhtila (percampuran bebas). Ibnu Qayyim dalam hal ini mengkaitkan larangan bergaul pada pandangan Islam sebagai bagian dari acuan melalui cara hukum Allah membatasi jalan terjadinya zina. Larangan Allah berbentuk berduan dengan perempuan yang bukan mahram, berjalan bersamanya serta memandangnya tanpa kepentingan. Perempuan pula dilarang pergi masjid dengan memakai minyak wangi serta wewangian. Perempuan dilarang memukul kakinya supaya dikenal perhiasannya. Allah juga menginstruksikan pria serta wanita buat menahan pandangan mereka, sebab tatapan merupakan alat hasrat dan cinta bisa mengarah dalam hal yang diharamkan (zina).¹⁴

Berkaitan dengan ayat yang dikemukakan diatas, Mutawali al-Sya'rawi berkata bahwa ayat itu memberikan indikasi bahwa kelakuan mendekati perkara zina

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 227.

¹⁴ Nurul Irfan Dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 18.

semacam memandang lawan jenis, berteman (ikhtilat) dengannya, bergauk dengan akrab, serta berbicara dengan cara individu, merupakan perihal mesti dijauhi. Redaksi “*janganlah mendekati zina*”, maksudnya tidak mendekati unsur-unsur bisa memberikan dorongan buat melakukan zina, semacam memandang, berteman dengan perempuan, ataupun kelakuan yang lain.¹⁵ Jadi, bisa dimengerti arti suatu peralangan mendekati zina membuktikan zina merupakan kelakuan keji. Jadi mendekatinya saja amat dilarang larangan.

Kemudian Allah juga befirman dalam surah An-Nur ayat 2 terhadap sanksi bagi pelaku zina:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur : 2)¹⁶

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi SAW.

¹⁵ M. Mutawalli al-Sya’rawi, *Dosa-Dosa Besar*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 144.

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 279.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (حُدُّوا عَنِّي, حُدُّوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." (Riwayat Muslim).¹⁷

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَلْتَ, أَوْ غَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ? قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Ketika Ma'iz Ibnu Malik menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, beliau bertanya kepadanya: "Barangkali engkau cium, atau engkau raba, atau engkau pandang?". Ia berkata: Tidak, wahai Rasulullah. Riwayat Bukhari. Kelanjutannya adalah: "Apakah engkau menyetubuhinya?" Kali ini Rasulullah tidak menggunakan kata majas. Ma'iz menjawab: Ya. Setelah itu maka Rasulullah memerintahkan agar ia dirajam. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Dawud.¹⁸

Dalil terhadap perlarangan pada zina tidak cuma merujuk pada landasan normatif nash namun pula merujuk dalam kesepakatan para ulama. Pada kondisi ini, para ulama sependapat kalau zina merupakan perbuatan diharamkan, bagian dari dosa besar serta diancam dengan sanksi dengan berat untuk pelakunya. Tidak hanya ijmak, larangan zina pula didasarkan dalam dalil aqli, maksudnya zina mempunyai pandangan bahaya cukup besar serta mengganggu kehidupan serta moral di setiap

¹⁷ Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulughul Al-Maram*, Terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah) Hadits No. 1234, 249.

¹⁸ Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulughul Al-Maram*, Hadits No. 1236, 251.

kehidupan ini.¹⁹ Bersumber pada penjelasan tersebut maka tentunya bisa diketahui kalau zina dalam Islam ialah salah satu dosa yang sangat diharamkan. Larangan itu tidak hanya berlaku pada perihal melakukan zina saja, namun juga dilarang mendekati sesuatu perbuatan bisa memunculkan sikap zina, ataupun perbuatan yang bisa memotivasi seorang buat melaksanakan zina. Beberapa landasan hukum di atas menjadi dasar hukum untuk zina sebagai kelakuan terlarang sekaligus ancaman terhadap hukuman dengan jelas untuk pelakunya.

3. Macam-macam zina dan sanksinya

Dalam islam perbuatan zina terbagi menjadi dua bagian, pertama zina muhsan dan kedua zina ghairu muhsan. Berikutnya jenis-jenis perbuatan zina beserta dengan sanksi-sanksinya:

1. Zina Muhsan

Suatu perbuatan maksiat yang dilakukan seorang pria dan wanita yang telah menikah, baik itu berstatus sebagai suami, istri, duda maupun janda.²⁰ Maka sanksi bagi pelaku zina muhsan ialah dicambuk 100 kali dan di rajam.

a. Dera (cambuk) Seratus Kali

Hukuman cambuk diberlakukan bagi pelaku zina muhsan sebanyak 100 kali yang dalam hal ini merujuk pada dasar hukum Q.S An-Nur 2 dan hadis Nabi Muhammad SAW. yang mana telah disebutkan sebelumnya.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 5.

²⁰ Azizah Umu Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37.

b. Dirajam (dilempari batu)

Hukuman rajam ialah melempari pelaku zina muhsan dengan batu atau sejenisnya sampai pelaku tersebut meninggal.²¹ Dan hukum rajam ini merupakan salah satu yang telah diakui dan disepakati oleh hampir semua ulama. Berikut ini hadits Rasulullah SAW yang memberikan landasan hukum untuk hukuman rajam:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ. نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُوكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ketika beliau sedang berada di masjid. Ia menyeru beliau dan berkata: wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memanggilnya dan bersabda: "Apakah engkau gila?". Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah kawin?". Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "bawalah dia dan rajamlah." Muttafaq Alaih.²²

Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan riwayat Imam Ahmad, hukuman rajam saja sudah cukup untuk zina muhsan dan tidak disertakan dengan

²¹ Ririn Isna Maghfiroh dan Ashif Az-Zafi, *Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia*, Jurnal Syariah Dan Hukum 18, No 1, (2020): 110, [Http://Ejurnal.Iainpare.Ac.Id/Index.Php/Diktum/Article/View/1314](http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1314).

²² Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulughul Al-Maram*, Hadits No. 1235, 249.

cambuk atau dera. Karena mereka berpendapat ditinjau dari arti dan tujuan hukum (kaidah umum) ialah hukum yang lebih ringan tercakup dari hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman ialah untuk pencegahan. Jika hukuman dera disertakan dengan hukuman rajam maka hukuman tersebut tidak mewujudkan terhadap pencegahan.

2. Zina Ghairu Muhsan

Perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah sama sekali menikah,²³ artinya masih berstatus perjaka atau gadis. Hukuman zina ghairu muhsan terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

a. Hukuman Dera (cambuk)

Jika seorang pria dan wanita yang belum menikah melakukan perbuatan zina, maka bagi keduanya berlaku hukuman dera atau dicambuk 100 kali.²⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nur : 2)²⁵

²³ Azizah Umu Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, 39.

²⁴ Azizah Umu Sa'idah, 39.

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 279.

Hukuman dera merupakan hukuman had yang sudah ditentukan oleh syara'.²⁶ Oleh karena itu, hakim tidak boleh menambah, mengurangi, dan menunda pelaksanaan hukumannya atau mengganti dengan hukuman yang lain.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman kedua untuk pelaku zina ghairu muhsan yaitu hukuman pengasingan selama satu tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw.

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ, وَنَفْيٌ سَنَةً, وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ, وَالرَّجْمُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." (Riwayat Muslim)²⁷

Dalam menetapkan pelaksanaan hukuman dera yang dilakukan secara bersamaan dengan hukuman pengasingan, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukuman pengasingan tidaklah wajib. Karena, hukuman pengasingan tidak dijelaskan sama sekali dalam Q.S An-Nur ayat 2. Jika hukuman pengasingan diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Adapun sanksi pengasingan hanya ditetapkan dalam hadis ahad di mana hadis tersebut tidak dapat memenuhi konsep hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan.²⁸

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 31.

²⁷ Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulughul Al-Maram*, Hadits No. 1234, 249.

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 35.

Akan tetapi bila dipandang dari sisi kemaslahatan, Maka Imam Abu Hanifah membolehkan untuk *mengkonsolidasikan* antara hukuman cambuk 100 kali dengan hukuman pengasingan selama satu tahun. Oleh karena itu, hukuman pengasingan merupakan hukuman ta'zir bukan termasuk hukuman had. Sementara itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat hukuman pengasingan harus dilakukan secara bersamaan dengan hukuman cambuk 100 kali. Mereka beralasan dengan tindakan sahabat Sayidina Umar dan Ali yang menerapkan hukuman cambuk dan hukuman pengasingan ini, dan tidak ada sahabat lain yang menyangkal mengenai penggabungan tersebut. Oleh karena itu, ini disebut dengan *ijma'*.

Para ulama juga berbeda pandangan mengenai hukum pengasingan bagi wanita yang melakukan zina. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan hanya berlaku bagi pria saja dan tidak bagi wanita. Karena wanita butuh pada pengawasan dan penjagaan. Selain itu, jika wanita itu dasingkan, ia mungkin tidak di dampingi oleh mahramnya atau mungkin juga di dampingi oleh mahramnya. Jika tidak dapat didampingi mahramnya maka jelas dilarang karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, Disamping itu syariat islam juga melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya.²⁹ Sebaliknya, jika wanita dasingkan bersama dengan mahramnya maka sama saja dengan mengasingkan orang yang tidak melakukan zina dan menghukum orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Imam

²⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 34.

Malik mentakhsiskan hadis tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi wanita.³⁰

Sedangkan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zhahiriyyah, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap individu yang melakukan zina ghairu muhsan, baik pria maupun wanita. Alasan mereka ialah bahwa mereka merujuk kepada hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.³¹

4. Unsur-unsur perbuatan zina

Unsur-unsur zina terbagi menjadi dua, yakni: (Persetubuhan yang diharamkan, Adanya kesengajaan (niat yang melawan hukum)

1. Persetubuhan yang diharamkan

Yang dimaksud dengan persetubuhan yang diharamkan adalah ketika ujung zakar telah masuk ke dalam farji wanita walaupun sedikit, dan wanita tersebut bukanlah istrinya. Jika terdapat pembatas antara kemaluan pria (zakar) dan kemaluan wanita (farji), jika terdapat pembatas tipis dan tidak menghalangi kenikmatan seksual, maka yang demikian itu termasuk dalam kategori zina. Jika persetubuhan terjadi di dalam tempat hak milik sendiri karena ikatan pernikahan maka persetubuhan tersebut tidak disebut zina, meskipun persetubuhan tersebut termasuk suatu *implikasi* yang diharamkan. Inilah persetubuhan yang menjadi haram karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contoh: Berhubungan seks

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 34-35.

³¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 38.

ketika istri dalam keadaan haid, nifas, atau ketika puasa Ramadhan. semua aktivitas seksual ini melanggar hukum, namun tidak dianggap perzinahan.³²

2. Adanya unsur kesengajaan (niat melawan hukum)

Unsur kesengajaan yang dimaksud adalah jika pelaku yang melakukan perbuatan (persetubuhan) mengetahui wanita yang disetubuhnya bukanlah miliknya dan haram baginya. Jadi, jika seseorang melakukan perbuatan maksiat dengan sengaja, tetapi dia sama sekali tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu haram, maka dia tidak akan dikenakan hukuman had. Contoh: Seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada mantan suaminya yang telah menceraikannya dengan talak ba'in kemudian wanita tersebut tidak mengetahui bahwa suaminya telah menceraikannya. Unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum harus bersertaan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Maksudnya, perbuatan yang dilarang itu harus dilakukan dengan maksud untuk melanggar hukum.

5. Faktor-faktor Penyebab Zina

1. Cinta

Cinta adalah salah satu faktor penyebab yang paling sering mempengaruhi terjadinya zina. Demi cinta, wanita rela memberikan apa saja yang dimilikinya sebagai wujud cinta. Apabila syahwat menguasai manusia, maka manusia egois dan memandang bahwa cinta hanya sekedar penyalur nafsu diri mereka. Karena rasa cinta yang terlalu dalam, begitu melekat dan maunya selalu dekat serta tidak

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

ingin berpisah lagi, akhirnya mengambil jalan haram dengan melakukan hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan.³³

2. Suka sama suka

Dalam faktor ini mereka mau melakukan zina karena alasan ketertarikan dan akhirnya mau sama mau. Hal ini bisa terjadi karena tertarik dengan ketampanannya, kecantikannya, atau fisiknya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berwujud berhubungan badan namun tidak sampai melakukan pernikahan karena tidak dilandasi dengan cinta yang tulus.³⁴

3. Penyaluran tuntutan biologis

Tuntutan biologis ini sering terjadi di kalangan remaja, tuntutan pada dirinya untuk berhubungan badan kepada lawan jenisnya. Ketika tuntutan itu tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain.

4. Mencari Kepuasan

Faktor ini disebabkan oleh nafsu yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Islam telah memberikan cara penyaluran nafsu syahwat secara baik dalam ikatan pernikahan, ketika penyaluran nafsu syahwat tidak sesuai dengan ajaran

³³ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 74.

³⁴ Gatot Supramono, 76.

Islam, maka perbuatan tersebut dinamakan zina yang dilarang secara tegas dalam Islam.³⁵

5. Ekonomi

Kurangnya faktor ekonomi yaitu kurangnya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi tekanan ekonomi sehingga membuat orang rela hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan. Mereka bukannya tidak mau melakukan pernikahan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk menjalani kehidupan tersebut.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa arab berarti “*perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia*”. Dalam arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.³⁶ Oleh karena itu segala sesuatu yang mengandung manfaat pasti disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* harus memiliki dua makna, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sedangkan kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (*صلح - يصلح*) yang memiliki arti baik,

³⁵ Gatot Supramono, 78.

³⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no . 1 (2018): 64, <http://jurnal.stie.aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

tidak merusak, dan bermanfaat. Dari kata kerja ini lahirlah kata *Maslahah* lahir dari Isim Masdhar kata tersebut menjadi (مصلحا) atau (مصلحة) yang memiliki suatu manfaat, atau mendatangkan kebaikan (manfaat).³⁷

Dalam mendefinisikan *maslahah* terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama'. Namun masing-masing memiliki hakikat yang sama. Di antara definisi tersebut adalah:

1. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan)³⁸, namun hakikat dari *maslahah* adalah:

الشَّرْعُ مَقْصُودٌ عَلَى الْمُحَافَظَةِ

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Al-Syatibi menjelaskan *maslahah* dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*.
 - a. Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجَعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَانِيَّةُ
وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011), Jilid. 2, 345.

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2006), 305.

Artinya: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

- b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah, yaitu kemashlahatan merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk mewujudkannya maka Allah menuntut manusia untuk berbuat.³⁹
3. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

الْخَلْقِ عَنِ الْمَفَاسِدِ بِدَفْعِ الشَّرْعِ مَقْصُودٍ عَلَى الْمُحَافَظَةِ

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.⁴⁰

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

4. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: Ungkapan daru sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan adat

³⁹ Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 Stain Curup, 2010), 90.

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 306

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *maslahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.⁴¹

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *maslahah* dalam pengertian secara bahasa (umum) dan *maslahah* dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya akan terlihat dari maksud dan tujuan syara' yang dijadikan landasan. *Maslahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan *maslahah* dalam pengertian syara' yang menjadi pokok pembahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukan yang menjadi tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mewujudkan kesenangan dan menghindarkan ketidaknyamanan.⁴²

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, 346.

⁴² Amir Syarifuddin, 347.

2. Macam-macam Masalahah

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqasid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maslahah*, yakni:

- a. *Maslahah Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini disebut dengan *masalih khamsah* atau *maqasidul khamsah*, yang terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁴³ Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Maka disyariatkan bermacam-macam hukuman untuk memelihara keberadaan jiwa dan harta, seperti hukuman qishash dan diyat terhadap pembunuh, hukuman had terhadap pencuri, dan mewajibkan seseorang untuk mengganti harta orang lain yang dirusak atau dimusnahkannya. Disyariatkan pula hukuman had bagi peminum khamr untuk menjamin *eksistensi* jiwa dan akal dan disyariatkan juga hukuman had bagipelaku zina untuk memelihara keturunan karena memelihara keturunan merupakan dari kemaslahatan manusia yang primer.⁴⁴

⁴³ Abu Yazid Adnan Quthny, *Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no 1, (juni 2019): 11, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/110>.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 309.

- b. *Maslahah Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah (keringanan) dalam ibadah seperti, Rukshah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (musafir) dan tayamun diwaktu tidak ada air.⁴⁵
- c. *Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf kesempurnaan dalam kehidupan.⁴⁶ Seperti dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sementara contoh dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak

⁴⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 106.

⁴⁶ Hadi Peristiwo dan Abdul Hadi, *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri*, vol 15, no 2, (juni 2019): 64.

termasuk dalam kategori dharuriyyat ataupun hajiyyat dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.⁴⁷

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalahah* itu juga disebut juga dengan munasib. *Maslahah* dalam artian munasib terbagi menjadi tiga bagian :

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya ada petunjuk dari syari' baik langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.⁴⁸ Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Yang termasuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya disebut dengan maqashid asy-syari'ah. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong- rongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.⁴⁹

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 310-311.

⁴⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, *Implementasi Masalahah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, 13.

⁴⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

- b. *Maslahah Mughlah*, yaitu, *masalah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi masalah ini dengan menolak keberadaannya sebagai faktor dalam menetapkan hukum (illat). Misalnya, ada beranggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat dalam Q.S An-Nisa': 11 yang menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali lebih besar dibanding pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, belum tentu masalah disisi Allah.⁵⁰
- c. *Maslahah Mursalah* (biasa disebut juga Istishlah), yaitu suatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁵¹ Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dianalogikan. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), 66.

⁵¹ Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri*, 64.

Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.⁵²

Dengan demikian *masalah mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

3. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Berdasarkan nash yang ada (Al-Qur'an dan Hadist) bahwa hukum- hukum syari'at Islam mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian hukumnya.⁵³ *Masalah Mursalah* sendiri berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah berikut:

a. Q.S An-Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵⁴

⁵² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 150.

⁵³ Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

b. Q.S Al- Baqarah 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.*⁵⁵

c. Q.S Al-Hajj 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمِيكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شٰهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
شٰهَدًا عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ
النَّصِيْرُ

*Artinya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong*⁵⁶

Dari ayat diatas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode Qiyas, tentu dapat

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 368.

ditempuh lewat metode Istislah. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi kepada Al-Qur'an dan Hadist dengan mengacu prinsip *maslahah* yang selalu terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum syara' yang tertulis di nash.

Selain ayat-ayat al Qur'an di atas, juga terdapat banyak hadits yang menjadi landasan penggunaan metode *maslahah mursalah* dalam mengistimbatkan hukum Islam. Dianataranya sebagaimana isi hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Abi Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)⁵⁷

Dari ayat diatas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode Qiyas, tentu dapat ditempuh lewat metode Istislah. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi

⁵⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari* no. 5066, (Dar al-Salam, Riyadh), 2005, 784.

kepada Al-Qur'an dan Hadist dengan mengacu prinsip *maslahah* yang selalu terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum syara' yang tertulis di nash.

Dalam kasus Mu'adz bin Jabal, beliau bertanya kepada Nabi soal permasalahan yang belum ada hukumnya di Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam kasus tersebut Rasulullah memberi restu kepada Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad dan saat itu metode yang tepat adalah metode istislah. Dengan demikian Rasulullah merestui metode istislah atau *maslahah* untuk menyelesaikan perkara-perkara yang belum ada hukumnya dalam nash.⁵⁸ Di zaman Sahabat pun muncul banyak persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Sahabat banyak berijtihad menggunakan metode *maslahah* mursalah, metode yang menekankan kepada sisi kemaslahatan di setiap persoalan yang diselesaikannya. dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya' 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Q.S al-Anbiya, 21:107)

Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat bila bukan dalam rangka menyampaikan kemaslahatan bagi umat manusia bahkan alam semesta. Selanjutnya semua ketentuan yang tertulis dalam Al- Qur'an dan Sunnah merupakan bertujuan mencapai kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berlakunya *maslahah* sebagai salah satu metode istinbath hukum merupakan

⁵⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 131.

hal yang dibolehkan.⁵⁹ Maka dari itu penulis berpendapat di era sekarang ini kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan itu sendiri. Maka jika hukum Islam terbatas dengan sumber-sumber yang sudah ada saja, maka akan sulit menyelesaikan persoalan-persoalan yang makin berkembang dan kompleks. Persoalan yang terus tumbuh dan lebih kompleks akan sulit dipecahkan dan ditemukan kemaslahatannya apabila tetap berpegang dengan hukum yang sudah ada.

4. Kedudukan Masalah Dalam Penetapan Hukum

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *masalah al- mu'tabaroh* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *masalah al-mulghoh* tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak ditemukan dalam syara' dan meskipun ada *masalah* menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syara', namun bertolak belakang dengan syara' itu sendiri. Adapun kehujjahan pada *masalah* al-mursalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai metode ijtihad.⁶⁰

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syari'ah, seharusnya dapat diterima oleh umat

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

⁶⁰ Muhammad Sulthan, *Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 14, No 2, (April 2023): 48, <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2024>.

Islam sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam. Namun, sebagian umat Islam masih tidak menerima *masalah mursalah* sebagai dalil, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁶¹

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad disebabkan karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan bahwa *masalah* dapat diterimanya itu oleh syara baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar'i, bahkan secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.⁶²

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam mengutip pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki yang merupakan kelompok secara jelas menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, *masalah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang disebutkan diatas.⁶³ Tidak dapat pungkiri bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan *masalah mursalah* dalam hukum Islam, baik yang menerimanya maupun yang menolaknya. Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa

⁶¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013), 23.

⁶² Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 204.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 336.

masalah mursalah merupakan dalil syari'at dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya:

- a. Ada perintah QS. Al-Nisa' ayat 59 untuk menetralsir permasalahan yang *kontroversial* berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu muncul karena merupakan permasalahan baru yang belum ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk mengatasi permasalahan semacam itu, selain dapat ditempuh melalui metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh melalui metode lain seperti istislah. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tidak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk menyikapi persoalan yang baru ditemui dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan merujuk kepada prinsip masalah yang selalu di tetapkan oleh al-Qura'an dan suunah. Cara ini dapat dilakukan melalui metode istislah, yakni menjadikan *masalah mursalah* sebagai salah satu dasar faktor pertimbangan penetapan hukum islam.⁶⁴
- b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis ini, Rasulullah Saw membenarkan dan membolehkan kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad ketika permasalahan yang ingin diselesaikan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan Wajh al-Istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, ketika persolan yang dihadapi ada contoh yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash syara' lantaran ada 'illah yang mempertemukan. Dalam kondisi persoalan ini tidak

⁶⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 130.

ada contoh yang hukumnya sudah ditetapkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

- c. Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kebutuhan manusia akan selalu berubah dan bertambah seiring dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi seperti ini, akan banyak timbul permasalahan baru yang hukumnya belum ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Jika penyelesaian masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas maka akan timbul banyak permasalahan baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan ketinggalannya zaman. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *masalah*.
- d. Pada masa para sahabat banyak muncul masalah baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, banyak sahabat yang melakukan ijtihad berdasarkan *masalah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus (kesepakatan) para sahabat.⁶⁵

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *masalah mursalah* cukup banyak. Di antaranya ialah.

⁶⁵ Asmawi, 131-132.

- (1) Tindakan Umar bin al-Khattab dalam menetapkan pajak, membukukan administrasi, dan mengadakan hukuman penjara.
- (2) Memberhentikan tindak pidana potong tangan terhadap pencuri pada tahun peceklik.⁶⁶
- (3) Kodifikasi al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khattab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau.
- (4) Tindakan Umar bin al-Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf.⁶⁷

Dalam menetapkan hukum para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai masalah mursalah yang dijadikan sebagai sumber hukum. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep masalah mursalah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau

⁶⁶ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1990), 118.

⁶⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 132

ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.⁶⁸

Madzhab Syafiiyyah menjadikan masalah sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.⁶⁹ Al-Ghazzali sebagai pengikut imam Syafi'i menambahkan tiga syarat agar *masalah mursalah* dapat dijadikan hujjah yaitu :

- a. Masalah itu harus memiliki sifat *mula'imah*. Sifat *mula'imah*, yaitu *masalah* yang meskipun tidak ada nash tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkungan yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara'.
- b. Berada dalam tingkatan *ad-darurah* atau pun dalam tingkatan *al-hajah* yang dapat disamakan dengan tingkatan darurat sedangkan pada tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan hujjah
- c. Jika berkaitan dengan jiwa, maka masalah itu harus bersifat *daruri qat'i* dan *kulli*.⁷⁰

Sedangkan kalangan ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima masalah *mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai

⁶⁸ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia 1, No 4, (Desember 2014): 356-357.

⁶⁹ Muksana Pasaribu, 358.

⁷⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, 317.

ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah mursalah bersifat pasti (qath'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif).⁷¹ Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung oleh nash pada umumnya.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.⁷²
- c. Kemaslahatan tersebut haruslah berupa suatu perkara yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Oleh karena itu persoalan pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu perkara yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan persoalan penyempurna bersifat "*pelengkap dan tambahan*".

⁷¹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no 1 (2018): 72, <http://jurnal.stie.aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

⁷² Muksana pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, 357.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *maslahah* mursalah dalam berijtihad pada hakikatnya imam empat madzhab mengakui apa yang disebut masalahah. Hanya saja jumbuh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalahah ke dalam qiyas untuk memelihara dan berhati-hati dalam menetapkan persoalan hukum. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabillah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maslahah mursalah*.⁷³

Maka untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan umat yang semakin cepat berkembang dan semakin sulit untuk menemukan jawabannya, baik di masa sekarang ataupun di masa mendatang. Dan permasalahan yang dihadapi umat Islam harus menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (*konvensional*) yang digunakan ulama terdahulu.⁷⁴

Lebih jauh dari itu kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk menentukan hukum dari perkara (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan ketentuannya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunah) atau ijma' ulama, karena jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi.

⁷³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, 73.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 363.

Dalam kondisi demikian, kita akan dihadapkan dengan beberapa perkara (permasalahan) yang secara *rasional* ('aqliyah) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar segala perbuatan umat Islam dapat disesuaikan dengan tatanan hukum agama, masalah *mursalah* itu dapat dijadikan salah satu *alternatif* sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan rasa kekhawatiran akan terjerumusnya pada sikap semaunya dan keinginan yang sewenang-wenang, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.⁷⁵

5. Syarat Berhujjah Dengan *Maslahah*

Adapun ulama fiqh atau ulama ushul fiqh yang menggunakan metode *maslahah mursalah* sebagai salah satu sumber ijtihadnya menerapkan standar yang ketat dan berat terhadap *maslahah mursalah* dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat umum yang barang tentu harus terpenuhi ketika berijtihad menggunakan *maslahah mursalah* adalah saat tidak ditemukannya dalam nash sebagai persoalan tersebut.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat menggunakan *maslahah mursalah* saat berijtihad, di antaranya:

1. Romli mengutip pendapat Zaky al-Din Sya'ban kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya maka praktik *maslahah*

⁷⁵ Amir Syarifuddin, 364.

mursalah tersebut ditolak dan tidak dapat diamalkan. Hakikat *masalah mursalah* yaitu tidak ada dalil dalam nash, baik yang mengakui maupun yang menolaknya, tetapi ada kemaslahatan dalam praktiknya yang mana manusia perlu itu demi terhindar dari kemudharatan, dan tentunya kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syara'.⁷⁶

2. *Maslahah mursalah* tersebut hendaklah *masalah* yang pasti bukan hanya mengira-ngira, *masalah* hasil dari penelitian dan pertimbangan berbagai hal dan berlandaskan sumber yang valid, serta buka karena hawa nafsu semata.
3. *Maslahah* yang bersifat hakiki dan bersifat umum, *masalah* tersebut menurut akal yang sehat memberi manfaat kepada orang banyak. *Maslahah* ini disebut juga dengan *masalah* kulliyah bukan juz'iyah. *Maslahah* yang mendatangkan manfaat secara keseluruhan umat manusia bukan hanya segolongan pihak atau sekelompok manusia saja. Tentunya *masalah* yang disepakati orang-orang muslim tentang keberadaannya dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁷
4. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam keadaan yang sangat memerlukan atau dalam kondisi darurat, yang seandainya tidak diamalkan maka menyebabkan umat dalam kesempitan dan kesulitan. Dalam artian, hanya

⁷⁶ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017), 200.

⁷⁷ Muhammad Agung Ilham Affarudin, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, *Journal Of Islamic Family Law* Vol 09, No 01, (Juni 2019): 110.

dengan *masalah* yang dihasilkan *masalah mursalah* tersebut umat terhindar dari kesulitan dan kemudharatan.

5. Selain pada sumber yang sama disebutkan ada syarat lain dari *masalah mursalah* yaitu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial masalah itu sejalan dan dapat diterima oleh akal.⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Agung Ilham Affarudin, 111.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahnya

Perspektif Hukum Islam

1. Pendapat Para Ulama' Madzhab

Salah satu dampak pergaulan bebas menjadikan generasi muda jatuh pada perzinahan. Mereka yang telah berzina, lebih lagi yang sudah masuk pada kategori melacurkan diri, sering diklaim tidak punya masa depan menikah dengan orang beriman, ibarat kaca yang sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki lagi, oleh karenanya ada sebagian yang orang yang berpendapat bahwa wanita yang telah berzina tidak pantas untuk disandingkan dengan pria yang beriman dan sholeh begitu juga sebaliknya, pendapat ini berdalil dengan firman Allah SWT, "*Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan seorang wanita pezina*". Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum menikahi wanita pezina (pelacur), sebagian berpendapat boleh dan sebagian berpendapat tidak boleh untuk menikahi wanita tersebut. Hal ini terjadi disebabkan perbedaan dalam memahami kalimat larangan menikahi wanita pezina,¹ sebagaimana disebut dalam surat An-Nur ayat 3:

¹ Agus Salim Nst, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. Xvii No. 2, (2011): 135.

الرَّابِّي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.s Al-Nur: 3)²

Ayat ini menjelaskan bahwa pria yang beriman tidak layak menikah dengan wanita musyrik. Karena pria dan wanita pezina akan mendapat pasangan hidup yang sama. Maka Laki-laki pezina, yakni yang kotor dan terbiasa berzina tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina yang kotor dan terbiasa pula berzina, atau perempuan musyrik dan demikian juga sebaliknya perempuan pezina yang terbiasa berzina tidak wajar dikawini kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan ayat ini merupakan wahyu kabar tetapi hakekatnya merupakan larangan yang bernilai haram sebab di akhir ayat di pertegas dengan kalimat “*Dan yang demikian itu di haramkan atas orang- orang mukmin*”.³

Permasalahan ini menuai pendapat beragam dari para ulama. Diantaranya pendapat mazdhab yang empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafiiyah dan Hanabilah:

a. Mazdhab Hanafiyah

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa jika yang menikahi wanita yang berzina itu adalah laki-laki yang mezinahnya baik itu dalam keadaan hamil ataupun tidak, hukumnya boleh. tetapi jika yang menikahinya itu bukan laki-laki

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 279.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 285.

yang menzinahinya dan wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka laki-laki yang menikahinya tidak boleh menyetubuhi wanita yang menjadi istrinya sampai ia melahirkan.⁴ Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu pada ayat Al Qur'an bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu wanita yang haram untuk dinikahi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an surah an-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu menantu, dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

Ketidak bolehan dalam menyetubuhi wanita tersebut ialah jika wanita pezina itu hamil dari orang yang bukan menikahinya, dan larangan itu hanya bersifat sementara sebelum anak yang dikandungnya lahir. Oleh karena itu hal tersebut tidak dapat merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas.

⁴ Aini Aryani, *Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina Dan Hamil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

Sependapat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan menyeturubuhnya hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.⁵

b. Madzhab Maliki

Pandangan mazhab māliki tentang hukum perkawinan dengan wanita pezina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita yang berzina dengan laki-laki yang menzinahinya dan perkawinan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahinya. Dalam kasus yang pertama, Mazhab Mālik memperbolehkannya. Dalam kasus yang kedua, jika wanita yang berzina hamil dan menikah dengan pria yang lain yang bukan menghamilinya, Maka imam malik berpendapat tidak boleh dan tidak sah pernikahannya dan wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Bahkan menurut Imam Malik, jika pria yang menikahi tidak mengetahui kehamilan wanita tersebut, dan setelah pria itu mengetahuinya pria tersebut wajib menceraikannya, dan jika ia telah menggaulinnya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil.⁶

Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut

⁵ Hariyono and Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah," *Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (January 15, 2022): 52, <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>.

⁶ Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, *jurnal Hukum Perdata Islam* 21, No. 2 (2020): 339.

nikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya).⁷ Karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang mengandungnya dan yang bukan mengandungnya, dengan demikian akan terjadi ketidakjelasan status anak,⁸ hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : "Barang siapa beriman kepada Allah dari hari kiamat, maka janganlah ia menyirami air spermanya keladang orang lain (H.R. Abu daud)

Oleh karena itu, wanita pezina mempunyai iddah apabila terjadi akad nikah antara wanita pezina dengan laki-laki selain yang menzinahinya, maka akad nikahnya fasid dan wajib dibatalkan. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat. Wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Kalau dilakukannya had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan dirinya terhitung sekali haid.⁹ Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pandangan mazhab maliki larangan menikahi wanita pezina tersebut adalah karena kehamilannya, yakni mempunyai iddah sampai wanita tersebut melahirkan anak dalam kandungannya, bukan karena statusnya sebagai seorang pezina.

⁷ Fatimah, *Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Keadilan 16, No 1, (2021): 173.

⁸ Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam.....* , 339.

⁹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*, Terj. Ibnu Alwi Bafaqih et al, (Jakarta: Cahaya, 2007), 579.

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafiyah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah boleh secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini, baik itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan perbuatan zina itu tidak menimbulkan haram terhadap sesuatu yang halal (pernikahan).¹⁰ Sebagaimana Hadits yang bersناد dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا يُحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Artinya: Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.

Pernikahan yang dilakukan wanita pezina atau wanita yang berzina meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Ulama syafiiyah juga berpendapat bahwa wanita hamil tidak memiliki masa iddah.¹¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran mengenai masalah 'iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidaklah memiliki 'iddah. Hal ini dikarenakan tujuan 'iddah adalah untuk menghormati

¹⁰ Asman, *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya*, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6, No 1, (2020): 5.

¹¹ Dedi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina: Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap Khi Pasal 53 Dan Pendapat Ulama," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 1 (July 12, 2019): 82, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.60.

sperma atau janin yang terdapat pada wanita yang disalurkan melalui hubungan sah. Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka janin dari hasil zina itu tidaklah wajib untuk di hormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran bayi (anak) tersebut.¹²

d. Madzhab Hambali

Dalam mazhab hambali menikah dengan wanita pezina hukumnya haram. Namun keharaman ini sifatnya sementara, tidak untuk selamanya, yaitu selama mereka masih berzina. Akan tetapi apabila mereka sudah bertaubat dan habis masa iddahnya, maka tidak ada halangan untuk menikahinya, sebagaimana disebutkan berikut ini:

وَتَحْرِمُ الزَّانِيَةَ عَلَى زَانٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقُضِيَ عِدَّتُهَا

*Artinya : Dan diharamkan menikahi wanita berzina atas laki-laki yang berzinahnya dan selainnya sehingga ia bertaubat dan habis masa iddahya.*¹³

Wanita pezina yang benar-benar bertaubat dengan cara berhenti dari perbuatan dosa tersebut, banyak meminta ampunan kepada allah dan bercita-cita untuk tidak mengulangnya perbuatan dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Selain itu disyaratkan juga bagi wanita pezina yang boleh dinikahi itu adalah telah

¹² Asman, *Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya*, 5.

¹³ Zulkarnain Abdurrahman, *Hukum Menikahi Pezina Dalam Pandangan Madzhab Hambali*, Jurnal Ilmu dan Keagamaan 1, No 2, (2015): 45-46.

habis masa iddahnya, jika wanita pezina tersebut hamil maka ia boleh menikah setelah lewat masa iddahnya yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya. Jika wanita tetap menikah dalam keadaan hamil maka pernikahan itu tidak sah menurut ulama Hanabilah.¹⁴ yang dimaksud dengan iddah wanita pezina di sini ialah *istibra'* yaitu bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim wanita tersebut. Maka apabila wanita pezina tersebut telah benar-benar bertaubat dan sudah habis masa iddahnya, maka boleh bainya untuk menikah.¹⁵

2. Asbabun Nuzul

Dalam setiap ayat al-qur'an yang di turunkan pasti memiliki asbabun nuzul, maka dalam persoalan mengenai larangan menikahi wanita pezina pada Q.S An-Nur ayat 3 ada beberapa sebab:

Pertama, Larangan menikahi orang yang berzina ini muncul pada periode Madinah. Hal ini bisa dilihat dari riwayat Abdullah bin Umar bahwa ada seorang wanita bernama Ummu Mahzul yang pernah melakukan perbuatan zina. Kemudian, ada seorang sahabat laki-laki yang hendak menikahnya. Maka pada saat itu turunlah ayat ini.¹⁶

Kedua, Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud, Ada seseorang bernama Martsad bin Abi Martsad, ia adalah yang membawa tawanan dari Makkah dan mendatangkannya ke Madinah. Ia berkata: "Dan wanita lacur di Makkah bernama

¹⁴ Dedi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina.... 82.

¹⁵ Zulkarnain Abdurrahman, *Hukum Menikahi Pezina Dalam.....*47-48.

¹⁶ Ridho Riyadi, *Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina*, Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir 5, No 2, (2020): 37, [Http://Journal.Iaimsinjai.Ac.Id/Indeks.Php/Al-Mubarak](http://Journal.Iaimsinjai.Ac.Id/Indeks.Php/Al-Mubarak).

Anaq adalah kekasihnya. Martsad telah berjanji kepada seseorang dari tawanan Makkah ia akan membawanya. Ia berkata: "Kemudian pada malam yang terang bulan aku datang sehingga sampai di bawah tembok dari tembok-tembok Makkah. Lalu Anaq datang dan melihat bayangan hitamku di sisi tembok. Ketika ia mendekatiku ia mengetahui lalu berkata: *"Martsadkah?"* Aku berkata: *"Ya, Martsad."* Ia berkata: *"Selamat datang, mari kemari, malam ini tidurlah pada kami"* Aku berkata: *"Wahai Anaq, Allah telah mengharamkan zina."* Ia lalu berseru: *"Wahai penghuni tenda, ini orang yang akan membawa tawanan-tawanan kalian."* Ia (Martsad) berkata: "Lalu ada 8 orang yang mengikutiku. Dan aku pun melintasi gunung Khandamah hingga sampai di sebuah gua, lalu aku masuk. Mereka pun datang dan berdiri di depanku, tetapi Allah membutakan mata mereka dari melihatku. Ia berkata: "Mereka pun kembali dan aku kembali kepada temanku (yang ditawan) dan membawanya. Ia ternyata seorang yang berat. Sehingga sampailah aku di Idzkhir. Lalu aku membuka borgolnya dan aku memanggulnya sampai aku kelelahan hingga sampai di Madinah. Lantas aku mendatangi Rasulullah, aku katakan: *"Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi 'Anaq?"* Rasulullah hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaanku sedikitpun. Hingga turunlah ayat: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik."* Maka Rasulullah bersabda: *"Wahai Martsad, "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik," janganlah engkau menikahnya."*¹⁷

¹⁷ Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *As-shahih Al-Musnad Min Asbab An-Nuzul*, Terj. Imanuddin, Kamil, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), 312.

Ketiga, Pada riwayat lain disebutkan, di saat para muhajirin sampai di Madinah mayoritas mereka dalam keadaan sangat susah sedangkan harga-harga komoditas di Madinah mahal-mahal. Pada saat bersamaan, di wilayah pasar terdapat wanita yang menampakkan diri sebagai pezina dari golongan ahli kitab dan termasuk keluarga dari sahabat anshar. Mereka menandai di pintu rumahnya dengan sebuah tanda sehingga orang-orang tahu bahwa mereka itu pelacur. Mereka juga termasuk penduduk madinah yang makmur dan memiliki banyak kebaikan. Dari situ, banyak sahabat muhajirin muslim yang tertarik terhadap harta yang mereka hasilkan karena mengetahui keadaan dirinya (sahabat) yang sangat susah. Kemudian, sahabat pun saling memberi isyarat, “Jika kita menikahi para pelacur itu, kita akan mendapatkan makanan-makanan dari mereka. Lalu sebagian sahabat mendatangi Nabi, “Ya Rasulullah, sungguh kita dalam keadaan sangat susah, kita tidak mendapati apa-apa untuk dimakan. Di pasar ada wanita pelacur dari ahli kitab dan keluarga anshar yang mempekerjakan dirinya. Maka sebaiknya kita menikahi mereka hingga kita mendapati hasil yang mereka dapatkan. Dari itu kita bisa kaya. Apa kita hendaknya meninggalkannya?” pada saat itu ayat ini turun bahwa haram bagi seorang mukmin menikahi seorang pezina yang menampakkan dirinya pezina (pelacur/PSK). Berdasarkan konteks historis ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelarangan ini muncul di saat orang mukmin mulai ada interaksi dengan seorang pelacur. Jadi, orang mukmin pada saat itu tidak diperkenankan sama sekali untuk menikahi wanita pelacur.¹⁸

¹⁸ Ahmad Farih Dzakiy, *Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah? (Aplikasi Metodologi Penafsiran*

B. Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menzinahinya

Ditinjau Dari Masalah

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi, dan apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada *konsensus* (ijma') para sahabat, dan apabila ijma' para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*istinbath*) dengan cara berijtihad. Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum salah satunya dengan menggunakan metode *masalah mursalah*.

Metode istislah atau *masalah mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nas yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya.¹⁹ Selain itu *masalah mursalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara *eksplisit* tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. *Maslahah mursalah* adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada

Abdullah Saeed, Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 5, No 1, (2022): 30-31.

¹⁹ Ainul, Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah" 2, no. 1 (June 2015): 34.

konfirmasi di dalam sumber hukum Islam, yaitu al Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak.²⁰

Dengan demikian, *Mashlahah mursalah* merupakan sarana dalam pembentukan atau penetapan Hukum Islam, tanpa adanya pendekatan hukum seperti *mashlahah mursalah* akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kandungan al-Qur'an dan hadis, karena keduanya tidak *aplikatif* dan tidak semua persoalan disinggung secara tersurat dalam nash sehingga harus digali lebih dulu kandungannya agar menjadi kaidah hukum dan norma hukum yang praktis digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya, termasuk *maqâshid syari'ah-nya*. Karena itu dapat dikatakan bahwa *mashlahah mursalah* merupakan suatu bentuk ijtihad yang dilakukan dengan berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam untuk kemudian memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat dengan cara menarik *masalah* sebagai illat.²¹

Al-Ghazaly menjelaskan bahwa *mashlahah* menurut asalnya itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan mencegah terjadinya kemudharatan (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut Zaky Ad-din Sya'ban yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah sesuatu yang diterapkan hukum padanya sehingga mrnghasilkan manfaat dan menolak manfaat dari mahluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Jadi, apa yang diterangkan oleh al-

²⁰ Yanta Sudiben And Eka Putra, "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah Mursalah Dan Istishab" 02 (2020): 143.

²¹ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah", 38.

Ghazali maupun yang diterangkan oleh Zaky ad-din Sya'ban berbeda redaksionalnya, Namun pada hakikatnya sama,²² yaitu mashlahah itu adalah sesuatu yang tidak dijelaskan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau yang membatalkannya dan mashlahat itu adalah sejalan dengan tindakan syara' dan tujuan hukum syara' sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok yang disebut dengan *Maqasid syari'ah*:

1. Memelihara agama (*hifzh al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)
3. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*)
4. Memelihara akal (*hifzh al-aql*)
5. Memelihara harta (*hifzh al-maal*).²³

Dengan demikian syariat Islam diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dari ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai dasar pemikiran dalam merumusan suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan utama disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah

²² Muh Alpian, "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap 'Pasal 53 Khi (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil' (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu)" 5, no. 1 (2019): 123.

²³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" XII, no. 1 (June 2014): 63–64.

Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat.²⁴

Dalam konteks lafadz *Al-Zani* dan *Al-Zaniyat* dalam Q.S An-Nur 3 ini menunjukkan bahwa ayat ini erat ekali kaitannya drngan realitas peristiwa yang terjadi di Madinah pada saat itu, yakni lebih mengarah pada pengertian pelacur (orang yang sudah dikenal sebagai pezina), bukan merujuk pada orang yang pernah berbuat zina atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.²⁵

Makna larangan dalam Q.S An-Nur 3 tersebut mengandung shigat khabar dan bukan mengandung shigat amr. Seharusnya khabarnya memang harus sama dengan apa yang dikhabarkan. Namun kenyataannya terkadang ada orang yang berzina menikah dengan orang yang tidak berzina. Hal ini dapat dilihat di beberapa riwayat bahwa ada seorang pezina yang dinikahi oleh seorang mukmin dengan dasar ia telah bertaubat. Ada sebuah dampaknya jika kalam khabar ini dipahami sebagai suatu perintah (Amr). Hal ini seakan-akan mengarahkan pada indikasi bahwa al-Quran memerintahkan para pezina untuk menikah dengan pezina. Padahal pada hakikatnya ayat ini ditujukan kepada orang mukmin yang baru tiba di madinah pada saat itu.²⁶

Selanjutnya lafadz *Hurrima* dalam Q.S An-Nur 3 merupakan fi'il madhi mabni majhul dengan naib al-fai'il *Dzalika* yang Musyar ilaih-nya adalah tindakan menikahi pezina. Secara harfiyyah, terlihat jelas bahwa kata ini merujuk pada suatu keharaman (larangan) yang seakan-akan merupakan sebuah penegasan dari ayat sebelumnya dalam

²⁴ Muh Alpian, "*Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap.....*", 122.

²⁵ Ahmad Farih Dzakiy, *Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah?.....*, 32..

²⁶ Ahmad Farih Dzakiy, 33-34.

bentuk khabar. Namun, jika melihat kembali ayat ini, maka qarinah keharaman yang dimaksud tidak lah sampai pada makna keniscayaan, melainkan lebih menunjukkan suatu gaya bahasa (Uslub) yang menjelaskan suatu perbedaan hubungan antara pezina-musyrik dengan seorang mukmin. Maksudnya, jika seorang pezina yang pada akhirnya ia taubat, maka menikahinya sudah tidak termasuk dalam suatu ketentuan yang diharamkan.²⁷

Sebagian Ulama' ada yang memperselisihkan makna "*wa hurrima dzalika 'ala al-mu'minin*", Mereka berpendapat bahwa sebab nuzul ayat ini khusus bagi kasus Martsad dan 'Anâq, yang ketika itu di samping pezina juga bersatus sebagai wanita kafir, tidak bagi pezina yang muslimah. Ada juga yang mengartikan bahwa kata itu pada penutup ayat ini, menunjuk kepada perzinahan bukan perkawinan, sehingga ayat ini berarti: "*Perzinahan diharamkan atas orang-orang mukmin*". Ada lagi yang memahami kata diharamkan bukan dalam pengertian hukum, tetapi dalam pengertian kebahasaan yakni terlarang dan dengan demikian ayat ini bagaikan berkata bahwa itu tidak wajar dan kurang baik.²⁸

Di dalam kitab al-Kasysyaf disebutkan bahwa menikahi wanita berzina diharamkan di awal Islam. Namun Sa'id Al-Musayyib berkata ayat ini telah dinasakh oleh ayat setelah nya:²⁹

²⁷ Ahmad Farih Dzakiy, *Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah?.....*, 35.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah.....*, 287.

²⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2008), 440.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.

Ayat ini boleh jadi menjelaskan bahwa orang yang telah bertaubat dari perbuatan zina itu boleh dinikahi, karena secara status dia sudah bukan termasuk ke dalam *al-Zani* dan *al-Zaniyah* tetapi lebih cenderung masuk pada golongan *al-Ayama* dan *al-Salihin*.³⁰ Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Amr. Ibnu Amr berkata, "*Wanita pezina itu termasuk ke dalam kategori 'orang-orang yang sendirian' (Ayaama Al) dari golongan kaum muslimin.*" Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Para Mufti berkata, "*Sesungguhnya laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan itu boleh untuk mengawininya, dan orang lain pun boleh untuk mengawininya*". Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Umar, Salim, Jabir bin Zaid, Atha, Thawus, dan Malik bin Anas. Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Asy-Syafi'i berkata, "*Pendapat (yang refresentatif) dalam masalah ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyib. Insya Allah, ayat ini telah di-nasakh*".³¹

Istilah wanita pezina itu ada dua perbedaan. Pertama "*wanita pezina*", sedangkan yang kedua adalah "*wanita yang pernah berzina*". Antara keduanya sangat besar bedanya. Wanita pezina itu adalah wanita yang pernah melakukan zina, belum bertaubat, bahkan masih suka melakukannya, baik sesekali atau seringkali. Bahkan

³⁰ Ahmad Farid Dzakiy, *Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah?....*, 35.

³¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an.....*, 440.

mungkin punya pandangan bahwa zina itu halal. Wanita yang *bertipologi* seperti ini memang haram dinikahi, sampai dia bertaubat dan menghentikan perbuatannya secara total. Dan secara tegas, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina. Dan wanita seperti inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nur. Adapun wanita yang pernah berzina, lalu dia menyesali dosa-dosanya, kemudian bertaubat dengan taubat nashuha, serta bersumpah untuk tidak akan pernah terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, maka wanita seperti ini tidak bisa disamakan dengan wanita pezina. Ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan pernikahan bagi dirinya, hanya lantaran dia pernah jatuh kepada dosa zina.³²

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasannya makna *al-Zani* dan *al-Zaniyah* itu memiliki makna yang cenderung lebih kepada pengertian orang sering melakukan perbuatan zina seperti pelacur, sedangkan makna *Musafihin* dan *Musafihat* tidak sampai demikian, namun lebih memiliki pengertian pada orang yang pernah melakukan zina atau melakukan zina pertama kali.³³

Oleh karenanya Ajaran Islam meletakkan semua ketentuan dan ketetapanannya untuk kemaslahatan manusia, sehingga ajaran itu disebut dengan "*Shalih ilikulli zamanin wa makanin*" (dapat diterapkan pada setiap masa dan tempat). Islam menganjurkan menikah untuk membentuk, benteng yang kokoh dengan tujuan mencegah dari perbuatan zina.³⁴ Dengan begitu pernikahan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan

³² Dedi, "*Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina....*", 84-85.

³³ Ahmad Farih Dzakiy, "*Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah?.....*", 32-33.

³⁴ Laila Ismi, "*Perspektif Kompilasi Hukum Islam*," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 88.

zina, memelihara nasab (keturunan), dapat menyalurkan naluri seksual dengan halal dan terpuji, memelihara dan memperbanyak keturunan secara terhormat, melatih kemampuan bekerja sama, serta terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.³⁵ Adanya kebolehan menikahi wanita pezina atau wanita yang berzina memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa memperbaiki diri dari perbuatan buruk di masa lalunya, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang halal dan terpuji.

Maka dapat dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan.³⁶ Larangan pernikahan wanita pezina atau wanita yang berzina dalam Q.S An-Nur 3 tersebut, diperuntukan bagi seorang pezina yang belum bertaubat dari perbuatan dosanya, dan jika dirinya sudah bertaubat maka dirinya memiliki hak untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik supaya bisa menuntunnya kejalan yang benar yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian penulis menyimpulkan dari beberapa dalil dan pendapat para ulama' bahwa analisis *masalah* dalam menikahi wanita yang berzina atau pezina itu boleh, baik itu dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun bukan, dengan *kualifikasi* yaitu bertaubat tidak mengulangi perbuatannya kembali dan telah melewati masa iddahnya. *Maslahah* dalam hal ini termasuk dalam bagian *masalah mursalah* karena

³⁵ Laila Ismi, 85.

³⁶ Ainul Yakin, "*Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah*....", 66.

dalam nash al-qur'an tidak disebutkan larangan bagi pria yang baik untuk menikah dengan wanita pezina, selain itu merujuk pada pendapat para ulama bahwa Q.S An-Nur 3 telah di nasakh oleh ayat al-qur'an lainnya, yaitu dengan berstatement bahwa wanita pezina atau wanita yang berzina itu merupakan orang sendirian (jomblo) dan ada juga sebagian ulama berstatement bahwa wanita pezina atau wanita yang berzina itu tidak termasuk dalam kelompok wanita yang haram untuk dinikahi. Maka *maslahah mursalah* dalam persoalan ini memberikan kebolehan untuk menikahi wanita pezina atau wanita yang berzina yang sudah bertaubat yaitu sebagai upaya untuk mencegah dirinya dari perbuatan zina yang berkelanjutan dan pernikahan bagi dirinya bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara nasab (keturunan), dapat menyalurkan naluri seksual dengan halal dan terpuji. Hal ini sesuai dengan tujuan *Maslahah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dengan teori Maqasid syari'ah pada tingkatan dharuriyyah yaitu Hifz Nasl/Nashb (memelihara keturunan).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan ada beberapa perbedaan pendapat para ulama' dalam menetapkan hukum pernikahan wanita yang berzina atau pezina:

1. Dalam mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, wanita pezina boleh menikah baik itu dengan laki yang menzinahnya (diutamakan) ataupun laki-laki yang bukan menzinahnya, karena wanita pezina atau wanita yang berzina itu tidak termasuk salah satu wanita yang diharamkan untuk dinikahi.
2. Dalam mazhab Malikiyah dan Hanabillah, tidak boleh (tidak sah) wanita pezina atau wanita yang berzina menikah dari selain laki-laki yang menzinahnya dan jika demikian itu terjadi maka pernikahan tersebut fasad (batal). Dan wanita tersebut harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, bertaubat dari perbuatan zinanya. *Kedua*, harus menjalani masa iddah selama 3 bulan atau 3 kali haid.

Maka tinjauan *masalahah* dalam hal ini wanita pezina atau wanita yang pernah melakukan perbuatan zina boleh menikah dengan laki-laki lain (laki yang tidak pernah melakukan perbuatan zina) dengan syarat wanita tersebut harus bertaubat dari perbuatannya dan telah menjalani masa iddahnya, Adanya *masalahah* dalam persoalan

ini ialah sebagai upaya untuk mencegah atau memelihara dirinya dari perbuatan zina yang berkelanjutan, dan pernikahan wanita pezina atau wanita yang berzina sebagai tujuan untuk memelihara dirinya dari kerusakan yang lebih besar. *Maslahah* dalam hal ini termasuk dalam kategori *maslahah mursalah* karena menurut penulis dalam nash Al-qur'an tidak ada yang menyebutkan larangan bagi pria yang baik untuk menikah dengan wanita pezina, selain itu merujuk pada pendapat para ulama bahwa Q.S An-Nur 3 telah di nasakh oleh ayat Al-qur'an lainnya, yaitu dengan berstatement bahwa wanita pezina atau wanita yang berzina itu merupakan orang sendirian (jomblo) dan ada juga sebagian ulama berstatement bahwa wanita pezina atau wanita yang berzina itu tidak termasuk dalam kelompok wanita yang haram untuk dinikahi. Maka *maslahah mursalah* dalam persoalan ini memberikan kebolehan untuk menikahi wanita pezina atau wanita yang berzina yang sudah bertaubat yaitu sebagai upaya untuk mencegah dirinya dari perbuatan zina yang berkelanjutan dan pernikahan bagi dirinya bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara nasab (keturunan), dapat menyalurkan naluri seksual dengan halal dan terpuji. Hal ini sesuai dengan tujuan *Maslahah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dengan berdasarkan Maqasid syari'ah pada tingkatan *dharuriyyah* yaitu Hifz Nasl/Nashb (memelihara keturunan).

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Penulis mengharapkan kepada para pembaca dan kepada kita semuanya untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum yang belum tentu kejelasannya dalam Al-qur'an karena salah nya penafsiran dalam ayat al-qur'an akan berakibat sangat fatal dalam menetapkan hukum.
2. Untuk penulis berikutnya diharapkan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam lagi agar penelitian selanjutnya tidak hanya sekedar menjadi bacaan saja, Tetapi juga bisa menjadi sumber rujukan dan sumber hukum yang jelas.
3. Untuk masyarakat umum, khusus nya bagi para pemuda dan pemudi yang belum menikah untuk selalu menjaga diri dari perbuatan zina, karena zina dapat merusak kehormatan, moral, martabat dan harga diri.

Dan terakhir penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak sekali kekurangan, kekeliruan dan mungkin lebih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memotivasi penulis agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepan nya dan semoga dalam penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaik, Khutbudin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Abdurrahman, Zulkarnain, *Hukum Menikahi Pezina Dalam Pandangan Madzhab Hambali*, Jurnal Ilmu dan Keagamaan 1, No 2, (2015).
- Abidin, Zainal, “*Studi Komparasi Antara Madhab Shafi’ī Dan Madhab H Ambali Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina*” Skripsi (Ponorogo: Fak. Syari’ah IAIN Ponorogo, 2019).
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no . 1 (2018): 64, <http://jurnal.stie aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>.
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham, Implementasi Peraturan Bupati Gunung kidul Nomor 36 Tahun 2015tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Journal Of Islamic Family Law Vol 09, No 01, (Juni 2019).
- al- Ahmad, Abdul Aziz Mubruk et al, *Fikih Muyassar: Panduan Lengkap Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- al Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il, *Shahih Bukhari* no. 5066, (Dar al-Salam: Riyadh, 2005).
- al-Ansari, Zakariyya, *Manhaj al-Tullab fi fiqh al-Imam al-Syafi ‘i* (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997).
- al-Iraqy, Butsainan Al-Sayyid, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Terj. Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017).
- Alpian, Muh, “*Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap ‘Pasal 53 Khi (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil’ (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu)*” 5, no. 1 (2019).
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Al-jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2008).

- al-Sya'rawi, M. Mutawalli, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Amaliah, Mia, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 1, No 1, (2018): 73, <https://Ejournal.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Tahkim/Article/View/3265>.
- Aryani, Aini, *Halal-Haram Menikahi Wanita Berzina Dan Hamil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Ash-Qalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Al-Maram*, Terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah).
- Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknyanya: (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (April 30, 2020): 2., <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Busriyanti. *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 Stain Curup, 2010).
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2006).
- Dedi, "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina: Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap Khi Pasal 53 Dan Pendapat Ulama," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 4, no. 1 (July 12, 2019): 82, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.60.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- Djubaedah, Neng. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Dzakiy, Ahmad Farih, *Menikahi Seorang Pezina, Bolehkah? (Aplikasi Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed)*, *Iklila:Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, No 1, (2022).
- Gifriana, Eka et al, "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (October 4, 2022): 202. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.

- Fatimah, *Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Keadilan 16, No 1, (2021).
- Hakal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993).
- Hariyono and Anwarudin, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah*,” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (January 15, 2022): 52, <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Irfan, Nurul Dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Iryani, Eva, “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th. Xiv (April, 2012).
- Ismi, Laila, “*Perspektif Kompilasi Hukum Islam*,” *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021).
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*, Terj. Ibnu Alwi Bafaqih et al, (Jakarta: Cahaya, 2007).
- Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, *jurnal Hukum Perdata Islam* 21, No. 2 (2020).
- Kisworo, Budi, *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*, *Jurnal Hukum Islam* 1, No 1, (2016)
- Kontesa, Isproneka, “*Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Diberlakukan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*.” Skripsi (Riau: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

- Maghfiroh, Ririn Isna dan Ashif Az-Zafi, *Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia*, Jurnal Syariah Dan Hukum 18, No 1, (2020): 110, [Http://Ejurnal.Iainpare.Ac.Id/Index.Php/Diktum/Article/View/1314](http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1314).
- Mahmudah, Dewi Handariatul, “*Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam.*” Skripsi (Malang: Fak. Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Muqbil, Syaikh bin Hadi al-Wadi’I, *As-shahih Al-Musnad Min Asbab An-Nuzul*, Terj. Imanuddin, Kamil, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mustofa, Imam, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Muzakir, Kahar, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, vol 1, no 1, (2022).
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama).
- Pasaribu, Muksana, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia 1, No 4, (Desember 2014).
- Peristiwa, Hadi dan Abdul Hadi, *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri*, vol 15, no 2, (juni 2019).
- Putri, Risma Fatika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah*” (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)” Skripsi (Lampung: Fak. Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Quthny, Abu Yazid Adnan, *Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 5, no 1, (juni 2019): 11, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/110>.
- Riyadi, Ridho, *Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina*, Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir 5, No 2, (2020): 37, [Http://Journal.Iainsinjai.Ac.Id/Indeks.Php/Al-Mubarak](http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak).

- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017).
- Rusfi, Mohammad, “*Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum*” XII, no. 1 (June 2014).
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Salim Nst, Agus, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. Xvii No. 2, (2011).
- Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008).
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 285.
- Sudiben, Yanta And Eka Putra, “*Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah Mursalat Dan Istishab*” 02 (2020).
- Sugiyono, *Metodo Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2018).
- Sulthan, Muhammad, *Mashlahat Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 14, No 2, (April 2023): 48, <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2024>.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- *Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998)
- T. Yanggo, Huzaemah, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001).
- Umu Sa'idah, Azizah, *Terhina Karena Zina*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1).

Yakin, Ainul, "*Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*" 2, no. 1 (June 2015).

Zahrah, Moh Abu, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Araby, 1985).

Zuhri, Moh dan Ahmad Qarib, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1990).

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 106.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 070/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Budi Birahmat, MIS NIP. 2012087801
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 199210172020121003


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Shila Huddin Ushama
NIM : 19621037
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pernikahan Wanita Yang Berzina Dengan Laki-laki Yang Bukan Menzinahnya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah Mursalah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Dekan,


Dr. Yusuf, M.Ag
NIP.197012021998031007

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arais/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Shila Huddin Ushama
 NIM : 19621037
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Budi Birahmet, M.S.
 PEMBIMBING II : Anwar Hakim, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya perspektif hukum Islam ditinjau dari masalah murabah

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Shila Huddin Ushama
 NIM : 19621037
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Budi Birahmet, M.S.
 PEMBIMBING II : Anwar Hakim, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Pernikahan wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan menzinahnya perspektif hukum Islam ditinjau dari masalah murabah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

[Signature]
NIP. 2013087801.

[Signature]
NIP. 199210172080101003.



IAIN GURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21 - Agustus 2023 Senin	Revisi BAB I - II		
2	6 - September 2023 Rabu	Acc BAB II		
3	12 - September 2023 Selasa	Acc BAB II		
4	15 - September 2023 Jumat	Revisi BAB III		
5	19 - September 2023 Selasa	Acc BAB III		
6	26 - September 2023 Kamis	Revisi BAB IV		
7	9 - Oktober 2023 Senin	Acc BAB IV		
8	11 - Oktober 2023 Rabu	Acc I - IV		



IAIN GURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	06 - Juli 2023 Selasa	Revisi BAB I		
2	12 - Juni 2023 Senin	Acc BAB I		
3	16 - Juni 2023 Rabu	Revisi BAB II dan III		
4	18 - Juni 2023 Selasa	Acc BAB II		
5	24 - Juli 2023 Senin	Revisi BAB III		
6	17 - Juli 2023 Kamis	Acc BAB III		
7	31 - Juli 2023 Senin	Revisi BAB IV		
8	2 - Agustus 2023 Rabu	Acc I - IV		

PROFIL PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Shila Huddin Ushama
Tempat / Tanggal Lahir : Tenam Bungkok 11 Oktober 2002
Alamat : Lahat, Tlg Jawa Utara, Gg Musdalifah

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zuhri
Nama Ibu : Hermita
Alamat Orang Tua : Desa. Tenam Bungkok, Kec. SDT, Kab. Muara Enim

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ❖ SDN 39 Lahat (2013)
- ❖ MTS Barokah Al-Haromain (2016)
- ❖ MA Barokah Al-Haromain (2019)
- ❖ IAIN Curup (2023)

RIWAYAT ORGANISASI

- ❖ Ketua Osama
- ❖ Anggota HMPS HKI